



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN TABALONG**

Jl. Pelita RT. 12 Mabun Kec. Murung Pudak Kabupaten Tabalong
Telp. (0526) 2022873 Fax : (0526) 2024124 Kode Pos 71571

KEP U T U S A N

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TABALONG
Nomor : 169/DP/PTSP/603/SIO-PAUD/KI/2021

T E N T A N G

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) - PAUD SAYANGI SESAMA *
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TABALONG

Membaca

: Surat permohonan Saudara(i) Eriyani, S.Pd.I Nomor: 03/001/TK-SS/X/2021 tanggal 28 Juli 2021 perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.

Memimbang

: Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong Nomor: B-167/DIK/PAUD/21.1/11/2021 tanggal 10 November 2021.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Usia Dini;
5. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggaraan kepada Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

Nama PAUD : PAUD SAYANGI SESAMA

Alamat PAUD : Jl. Anugrah Regency 2 Blok F No.28 Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong

KEDUA

: Izin diberikan dalam jangka 3 (tiga) Tahun.

KETIGA

: Izin dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan mengajukan permohonan perpanjangan 2 (dua) bulan sebelum masa izin habis.

KEEMPAT

: Izin dapat ditarik kembali apabila dalam penyelenggaraan mengukulkan pada pihak masyarakat.

: Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 10 November 2024.

Ditetapkan di : Tanjung

Pada tanggal : 22 November 2021

a.n: Bupati Tabalong

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TABALONG.



Drs. H. **WANG MULKANI, M.Si**
Bertugas Utama Muda
NIP. 19720306 199203 1 004

Tembusan :
1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong